

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemutusan Hubungan Kerja

1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja

Pemberhentian pekerja dalam suatu organisasi perindustrian atau bisa disebut dengan istilah *separation*.¹ Pemutusan hubungan kerja merupakan adalah opsi efisiensi terakhir. PHK ialah akhir dari ikatan kerja dengan alasan yang harus dipertimbangkan perusahaan.

2. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja

1) Undang-undang

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja jika terbukti usia karyawan belum memenuhi syarat minimum untuk dipekerjakan.

2) Keinginan perusahaan

Pengusaha dapat memberi sanksi PHK kepada karyawan karena alasan sudah melanggar aturan atau norma.

3) Keinginan karyawan

PHK dari sisi karyawan bermakna karyawan yang mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja disertai dengan alasan yang rasional.

¹ Indah Puji Hartatik, *Buku Praktis Mengembangkan SDM* (Yogyakarta: Laksana, 2014), 267.

4) Pensiun

Perusahaan dapat melakukan pemutusan kerja pada para pekerja yang telah waktunya pensiun.

5) Kontrak kerja berakhir

Kedua pihak yang melakukan kontrak kerja berdasarkan waktu tertentu, maka ketika kontrak perjanjian telah habis, kedua belah pihak secara hukum tidak lagi terikat dengan perjanjian kerja.

6) Kesehatan karyawan

Pemutusan ini dapat dilakukan karena keinginan kedua belah pihak.

7) Meninggal dunia

Menurut peraturan yang ada, perusahaan secara otomatis memberikan uang pensiun atau pesangon untuk keluarga yang ditinggalkan.¹

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan yang akan dilakukan

¹ Ibid., 273.

oleh perusahaan. Pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan akibat penjualan produk perusahaan.

Mauna Naga menyatakan bahwa pendapatan adalah berupa jumlah uang yang diterima oleh seseorang atau lebih anggota keluarga dari jerih payah kerjanya. Secara umum pendapatan didefinisikan sebagai masukan yang diperoleh masyarakat atau negara dari keseluruhan aktivitas yang dijalankan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Kontribusi pendapatan dari satu jenis kegiatan terhadap total pendapatan rumah tangga tergantung pada produktivitas faktor produksi yang digunakan dari jenis kegiatan yang bersangkutan. Stabilitas pendapatan rumah tangga cenderung dipengaruhi dominasi sumber-sumber pendapat. Jenis-jenis pendapatan yang berasal dari luar sektor pertanian umumnya tidak terkait dengan musim dan dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun.²

2. Jenis-Jenis Pendapatan

Menurut Jaya, Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan.

1. Gaji dan upah, yaitu imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu atau satu bulan.

² Lia Amalia, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), 30.

2. Pendapatan dari usaha sendiri merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.
 3. Pendapatan dari usaha lain, yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini merupakan pendapatan sampingan, antara lain pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan pensiun, dan lain-lain.³
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Menurut Bintari, Suprihatin, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Kesempatan kerja yang tersedia, Dengan semakin tinggi atau semakin besar kesempatan kerja yang tersedia berarti banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
2. Kecakapan dan keahlian kerja, dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.
3. Keuletan kerja, pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan dan keberanian untuk menghadapi segala macam

³ Jaya, A.H. M, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pantai Losari Kota Makasar" (*Skripsi*, Unhas, Makasar, 2011), 37.

tantangan. Bila suatu saat mengalami kegagalan, maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meneliti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.

4. Banyak sedikitnya modal yang digunakan, suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap penghasilan yang akan diperoleh.⁴

4. Konsep Pendapatan dalam Ekonomi Islam

Pendapatan dalam ekonomi Islam adalah penghasilan yang diperoleh harus bersumber dari usaha yang halal, pendapatan yang halal akan membawa keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Harta yang didapati dari kegiatan yang tidak halal, seperti mencuri, korupsi, dan perdagangan barang haram bukan hanya mendatangkan bencana atas siksa didunia namun juga siksa di akhirat. Harta yang diperoleh secara halal akan membawa keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat.⁵

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”. (QS. An-nahl: 114).⁶

⁴ Buchari Alma, Donni Junni, *Manajemen Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: CV Alfabeta, 2009)

⁵ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insan Press, 2000), 302.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 715.

Dari ayat diatas menerangkan bahwa orang-orang beriman wajib berbuat kebaikan dan makanlah sebagian dari apa yang direzekikan, makanlah dalam keadaan halal lagi baik, lezat dan bergizi serta berdampak positif bagi kesehatan, dan syukurilah nikmat Allah agar kamu tidak ditimpa apa yang menimpa negeri-negeri terdahulu jika hanya menyembah kepada Allah, yang dimaksud dengan kata makan adalah segala aktivitas manusia.⁷

Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Pendapatan masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atas kegiatan yang telah dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap besarnya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, pangan, papan, dan beragam kebutuhan lainnya.⁸

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 370.

⁸ Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta:Kencana Penada Media Grup, 2007), 132.

Mengingat nilai-nilai ekonomi Islam merupakan faktor dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi legalitas halal atau haram mulai produktivitas, hak pemikiran, konsumsi, transaksi dan investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi pedoman bagi seorang muslim dalam melaksanakan proses distribusi pendapatannya. Ekonomi Islam tidak memperbolehkan pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram.⁹

C. Pemutusan Hubungan Kerja dalam Ekonomi Islam

Munculnya hubungan kerja merupakan implikasi dari adanya akad (perjanjian) kedua pihak yaitu pekerja (*ajir*) dan pemberi kerja (*musta'jir*). Masing-masing pihak memiliki hak serta kewajiban yang mana hal ini mencerminkan hubungan hukum kedua belah pihak. Hubungan kerja yang sah menimbulkan unsur perintah dari perusahaan kepada pekerja, sesuai dengan jenis pekerjaan yang termuat dalam perjanjian dan adanya hak pekerja untuk memperoleh upah dan hasil pekerja.

Hubungan kerja antara kedua pihak dalam kontrak *ijarah*, berisi ketentuan dan kesepakatan kerja yang berlaku antara pekerja dan

⁹ Ibid.

perusahaan serta kesepakatan lain seperti prosedur pembentukan dan pemutusan hubungan kerja, dan upah.¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq akad *ijarah* merupakan akad timbal balik yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak karena akad ini harus dijalankan sesuai dengan perjanjian awal kecuali jika ada hal yang cacat. Sayyid Sabiq juga menyebutkan syarat perjanjian yaitu harus berdasarkan keridhaan dan kesadaran sendiri.¹¹ Sehingga dalam perspektif ekonomi Islam, pemutusan kerja dilakukan jika ditemukan adanya *udzur syar'i* cacat atau kerusakan yang menyebabkan tidak berjalannya akad *ijarah*.

Hak dan kewajiban karyawan dalam ekonomi Islam adalah:

- 1) Hak dan kewajiban karyawan untuk mendapatkan pekerjaan.
- 2) Hak dan kewajiban karyawan atas upah.
- 3) Hak dan kewajiban karyawan untuk perlakuan baik.
- 4) Hak dan kewajiban karyawan atas jaminan dari bahaya yang dialami pada lingkungan kerja.
- 5) Hak dan kewajiban karyawan atas jaminan sosial.¹²

Selanjutnya kewajiban karyawan adalah sebagai berikut:

- 1) Karyawan harus melakukan pekerjaan yang disepakati.
- 2) Karyawan harus bekerja sesuai waktu yang disepakati.

¹⁰ Abdul Jail, *Teologi Buruh* (Yogyakarta: LKIS, 2008), 130.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), 15.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1994), 191.

- 3) Karyawan harus melaksanakan pekerjaannya dengan tekun, cermat, dan teliti.
- 4) Karyawan harus menjamin kondisi barang tetap baik.
- 5) Karyawan harus ganti rugi jika terdapat barang rusak.

Sehingga dalam ekonomi Islam, sudah sangat jelas prinsip ketenagakerjaan adalah penghapusan perbudakan, maka dalam Islam terdapat empat prinsip dalam memuliakan hak pekerja yaitu sebagai berikut:

1. Kemerdekaan manusia

Kesalehan sosial Rasulullah SAW menjadi panutan dalam ajaran Islam bahwa menyatakan dengan jelas melarang tindakan perbudakan guna membangun kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan toleran.

2. Kemuliaan derajat manusia

Manusia yang giat melakukan pekerjaannya merupakan golongan orang mulia dan terhormat.

3. Keadilan dan anti diskriminasi

Islam tidak mengajarkan sistem senioritas di masyarakat maupun dunia kerja, sehingga dalam Islam semua orang adalah setara.

4. Kelayakan upah pekerja

Bahwa prinsip pemberian upah dalam mempekerjakan orang lain adalah mencukupi dan adil.¹³

Pemutusan hubungan kerja dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari pendapat Washil dan Azzam dalam *Qawaid Fiqhiyyah* menyebutkan ada dua sifat pemutusan hubungan kerja yaitu separasi alami dan separasi terpaksa.¹⁴

- a. Separasi alami merupakan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan pekerja memasuki masa pensiun, baik karena usia maupun meninggal dunia. Masa pensiun merupakan masa individu memasuki perubahan secara fisik maupun mental, sehingga perusahaan harus mempersiapkan pekerjanya memasuki masa pensiun tersebut dengan cara; mempersiapkan pensiun secara pribadi.¹⁵
- b. Separasi terpaksa merupakan separasi yang disebabkan adanya keterpaksaan yang dialami salah satu pihak sehingga harus dilakukan pemutusan hubungan kerja. Pada umumnya kondisi disebabkan karena ketidakcocokan antara pihak perusahaan dengan pekerja sehingga diambil keputusan separasi.¹⁶

¹³ Reza Rosyadi, "Solusi Islam atas Masalah Ketenagakerjaan", *Arsip E-Syariah Net Sistem Ekonomi Syariah*, 1 (Mei, 2004), 1.

¹⁴ Deti Komalasari, "Konsep Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Ekonomi Islam" (*Skripsi*, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2017), 54.

¹⁵ *Ibid.*